



WALI KOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 1 Juli 2025

Nomor : 500.12.18.1_409/DKISP-SET/VII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan Data Monev Keterbukaan Informasi Publik

Yth. Daftar Terlampir
di
PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 040/KI Kalteng/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 Perihal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal diatas, dengan ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Palangka Raya menyampaikan agar PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya mengirimkan data dukung pengisian **Self Assesment Quissioner** (SAQ) sebagaimana terlampir.

Dokumen tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya paling lambat pada tanggal **14 Juli 2025**. Informasi lebih lanjut terkait permintaan data tersebut dapat menghubungi Faradina (WA 085292399766) dan I Gusti Bagus Swadarma (WA 081250973334).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Tembusan :
1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya

Jalan Tjilik Riwut Kilometer 5,5, Nomor 98, Telepon (0536) 3231487, Faksimile (0536) 3231487,
Laman : palangkaraya.go.id, Pos-el : setda@palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

I. Lampiran I

Surat Wali Kota Palangka Raya

Nomor : 500.12.18.1_409/DKISP-SET/VII/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

Perihal : Permintaan Data Monev Keterbukaan Informasi Publik

Daftar Permintaan Data Monev Keterbukaan Informasi Publik

I. Seluruh Badan Publik di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

1. Melakukan pembaruan Media Sosial Badan Publik (facebook/twitter/instagram) Badan Publik
2. Layanan khusus untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi, pengajuan keberatan maupun layanan pengaduan pelayanan dan Sarana fisik untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas (Sarpras Berupa Akses Jalan, Formulir, Alat Bantu Dengar Suara Untuk Tuna Netra, MCK)
3. Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk ringkasan di website (bukan dalam bentuk link KPK)
4. Mengumumkan dalam website informasi Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 3. Daftar Aset dan Investasi 4. Neraca
5. Mengumumkan dalam website Pemerintah Kabupaten/Kota terkait informasi keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2025 dalam bentuk: 1. Dokumen APBD dan Penjabarannya Tahun 2024 2. Dokumen APBD dan Penjabarannya Tahun 2025
6. Badan Publik menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan Perki No.1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Badan Publik menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) 2024 dan/atau 2025 hasil Uji Konsekuensi sesuai dengan Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2025 Badan Publik yang diumumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran
9. Mengumumkan program-program atau kegiatan Pemerintah Badan Publik yang sedang dilaksanakan Tahun 2025 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan

10. Mengumumkan program-program atau kegiatan Badan Publik yang telah dilaksanakan Tahun 2024 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan.
11. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik tahun berjalan;

II. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

A. Bagian Umum

1. Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya
2. Layanan khusus untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi, pengajuan keberatan maupun layanan pengaduan pelayanan dan Sarana fisik untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas (Sarpras Berupa Akses Jalan, Formulir, Alat Bantu Dengar Suara Untuk Tuna Netra, MCK)

B. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,

1. Mengumumkan Profil pimpinan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ter update (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota dan Sekda);
2. Mengumumkan kalender kegiatan pimpinan Tahun 2024 dan 2025

C. Bagian Pemerintahan

1. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota atau bentuk lainnya Tahun 2024 – 2025
2. Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2023-2024

D. Bagian Organisasi

Regulasi tugas dan fungsi pokok dari Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

E. Bagian Hukum

1. Dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan (Perda/Perbup/Perwalikota) Tahun 2024 dan 2025
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;

4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
5. Daftar Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2024-2025.

F. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam SIRUP Tahun 2024
2. Mengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima (sebutkan minimal 5 Paket)
3. Mengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 dan/atau 2025 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima (sebutkan minimal 5 Paket)

A. Tahap Perencanaan

Badan Publik mengumumkan informasi pengadaan barang dan jasa terkait:

1. Mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada website SIRUP Tahun 2024
2. Mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat 1) Nama lelang 2) Tanggal pembuatan 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapapan Lelang 5) Metode Pengadaan 6) Tahun anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS 8). Lokasi Pekerjaan 9) Syarat Kualifikasi

B. Tahap Pemilihan

Badan Publik memiliki, menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa dari paket-paket yang diumumkan tahun 2025 dan/atau paket yang telah selesai pengerjaan Tahun 2024 yang terdiri dari : (lampirkan bukti pendukung minimal 3 pekerjaan dengan nilai kontrak paling tinggi di Kabupaten/Kota)

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3. Spesifikasi Teknis;
4. Rancangan Kontrak;

5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7. Daftar Kuantitas dan Harga;
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Dokumen Penawaran Administratif;
12. Surat Penawaran Penyedia;
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

C. Tahap Pelaksanaan

Badan Publik menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa dari paket yang diumumkan tahun 2025 dan/atau telah selesai pengadaannya di tahun 2024 dalam bentuk:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
2. Ringkasan Kontrak yang sekurang[1]kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Pemeliharaan;

6. Surat Tagihan;
7. Surat Pesanan E-purchasing;
8. Surat Perintah Membayar;
9. Surat Perintah Pencairan Dana;
10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
12. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
13. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

III. Dinas Komuniiasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

1. Badan Publik memiliki tatacara untuk memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik
2. Badan Publik mengumumkan informasi dalam kategori HOAX atau disinformasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan ruang lingkupnya
3. Badan Publik melakukan sosialisasi tentang anti – hoax
4. Daftar Informasi kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum (kliping media massa cetak/elektronik/website)- lampirkan dokumen pendukungnya minimal 5)

IV. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang telah diaudit terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Daftar Aset dan Investasi dan Neraca.
2. Dokumen APBD dan Penjabarannya Tahun 2024
3. Informasi Keuangan Tahun 2024 dalam bentuk DPA dan RKA Badan Publik
4. Realisasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2024
5. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

V. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1. Dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan

VI. BAPPERIDA Kota Palangka Raya

1. Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diumumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi yang

sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.

2. Mengumumkan program-program atau kegiatan Pemerintah Kabuapten/Kota yang sedang dilaksanakan Tahun 2025 yang diumumkan dalam website yang sekurang – kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, dan pencapaian kegiatan.
3. Mengumumkan program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan Tahun 2024 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
4. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lampirkan 2 Penelitian)

VII. Inspektorat Kota Palangka Raya

1. Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2024
2. Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024